

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna yang bertujuan untuk mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia. Islam diciptakan sebagai suatu agama yang dapat berlaku untuk seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Allah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada ciptaan-Nya secara tuntas di dalamnya.

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari manusia lain. Sehingga kehidupan manusia selalu ingin melakukan interaksi sosial dengan manusia lain untuk menciptakan kesejahteraan bagi sesamanya. Dengan hubungan yang baik dan dilakukan terus menerus dapat menghasilkan suatu interaksi sosial yang baik. Hal demikian dalam hukum Islam telah diatur dalam fiqh muamalah.

Muamalah adalah suatu hubungan antar manusia dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat dan dapat berganti seiring dengan pergantian zaman. Islam telah memberikan aturan atau hukum yang luas untuk memberikan kesempatan bagi perkembangan hidup manusia sesuai dengan berkembangnya zaman. Karena pada dasarnya Allah SWT

menciptakan alam semesta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagaimana yang telah diatur dalam Al-qur'an.

Dalam bermuamalah, Islam memberikan gambaran kebijaksanaan dalam perekonomian secara jelas. Transaksi bisnis ialah suatu hal yang diatur dan dimuliakan dalam Islam.² Muamalah salah satu bentuknya ialah *ijarah*. Dalam akad *ijarah* dalam ajaran Islam ialah boleh dilakukan dikarenakan akad ini mengandung unsur tolong menolong dalam kehidupan sesama. Dimana setiap kegiatan bertransaksi selalu berkaitan dengan akad *ijarah*. Dalam kegiatan bertransaksi muamalah diharapkan ada kejelasan dan kerelaan antara kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam QS. An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs, An-Nisa: 29)³

Bentuk kerjasama yang ada dalam muamalah adalah *ijarah*. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.⁴ Dengan kata lain, *ijarah* berarti perjanjian untuk memanfaatkan

² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 213

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008),

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.121

atau memakai benda, binatang, ataupun manusia. Seperti menyewa rumah, menyewa kuda, menyewa seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan lain sebagainya.⁵ Akad *Ijarah* pun terbagi dalam beberapa jenis, yaitu *ijarah bil 'amal* dan *ijarah bil a'yan*. *Ijarah bil a'yan* merupakan akad menyewa atas manfaat suatu barang yang bertujuan untuk mengambil manfaat atas barang tersebut.

Ijarah bil 'amal adalah suatu akad yang mengambil manfaat tertentu yang diperoleh dari orang lain dengan cara memberikan imbalan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh masing-masing pihak dengan persyaratan tertentu.⁶ *Ijarah* bersifat pekerjaan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan memberikan imbalan atau upah. Sebagai firman Allah SWT QS. At-Talaq ayat 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ...

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (At-Talaq: 6)⁷

Berdasarkan kutipan ayat tersebut, dalam bekerja akan ada penentuan upah saat seseorang melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Hukum Islam memperbolehkan akad *ijarah bil 'amal*,

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*, (Bandung: Al-ma'rif, 1995), h. 24

⁶ Syaifullah Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005), h. 377

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 559

karena setiap manusia pasti membutuhkan akad *ijarah bil 'amal* yang digunakan dalam berbagai kegiatan.

Hukum Islam menjelaskan bahwa syarat sah akad *ijarah* dalam hal pengupahan ialah dengan kerelaan dari masing-masing pihak antara pemilik usaha dan pekerja yang terdapat manfaat yang jelas, yakni jelas jenis pekerjaannya, jelas pengupahannya dan jelas waktu dalam bekerja.⁸ Hal tersebut untuk mengantisipasi adanya praktik eksploitasi terhadap pekerja. Tidak diperbolehkan memberikan upah kepada pekerja dengan ketidakjelasan waktu dalam pemberian upah. Hal ini dalam Islam tidak hanya memandang besaran upah dari pekerjaan seseorang, namun terdapat nilai-nilai moralitas yang menunjuk pada konsep kemanusiaan.

Praktik pengupahan sudah tidak asing bagi masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Dewasa ini banyak pengupahan terhadap pekerja yang telah ditentukan oleh pemilik usaha. Dimana hasil upah diberikan setiap hari, minggu, atau perbulan. Namun pekerja yang telah bekerja tidak diberikan upah yang sesuai dengan perjanjian awal yang telah mereka buat.

Pada praktik pengupahan pekerja tambak udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek antara pemilik tambak udang dan pekerja tambak telah terjadi ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan pengupahannya. Pekerja tambak dalam menjaga tambak tidak terikat waktu namun dalam bekerja harus bertanggungjawab penuh terhadap

⁸ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 126

udang dalam tambak. Pemilik tambak menjelaskan bahwa imbalan atau upah yang diberikan kepada pekerja tambak setelah panen tiba.

Pada awalnya pengupahan pekerja dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yang telah disepakati antara pemilik tambak udang dan pekerja tambak. Namun dalam beberapa bulan terakhir, pemilik tambak udang tidak melakukan pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Terjadinya perubahan kesepakatan diawal membuat para pekerja merasa keberatan. Hal ini menyebabkan para pekerja pada tambak udang desa Masaran merasa dirugikan.⁹

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Akad *Ijarah Bil ‘Amal* Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Usaha Tambak Udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan beberapa uraian dari konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang Tinjauan Akad *Ijarah Bil ‘Amal* Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen Panen (Studi Kasus Usaha Tambak Udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek), dengan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan bapak Ruston, tanggal 29 Agustus 2023

1. Bagaimana praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha tambak udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana tinjauan akad *ijarah bil 'amal* tentang pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha tambak udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha tambak udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis tinjauan akad *ijarah bil 'amal* tentang pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha tambak udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoris

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai

tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai *Akad Ijarah Bil 'Amal* tentang pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Pekerja dan Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pemilik usaha dan para pekerja untuk memberikan kebijakan yang relevan dalam hal pengupahan yang berdasarkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan wanprestasi di kemudian hari.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan yang lebih luas, khususnya bagi para masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengupahan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan dan dapat menerapkan hukum Islam.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari peneliti dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah akad *ijarah bil 'amal* tentang pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pembacaan skripsi ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul tentang “Tinjauan Akad *Ijarah Bil 'Amal* Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Usaha Tambak Udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”. Maka dari itu perlu diuraikannya penegasan istilah yang terdiri sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Akad *Ijarah Bil 'Amal*

Ijarah bil 'amal atau *ijarah* yang bersifat pekerjaan adalah upah atau imbalan atas jasa seseorang yang telah melakukan pekerjaan.¹⁰

b. Pengupahan pekerja

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, (terjemahan Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: Al-Ma'arif, 1997)

Pengupahan pekerja adalah memberikan imbalan sebagai pembayaran kepada seorang pekerja yang telah melakukan pekerjaan tertentu dan bayaran tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

c. Sistem bayar panen

Sistem bayar panen adalah suatu sistem pembayaran (upah) yang dilakukan pada saat panen.¹²

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini berjudul tentang “Tinjauan Akad *Ijarah Bil ‘Amal* Tentang Pengupahan Pekerja Dengan Sistem Bayar Panen (Studi Kasus Usaha Tambak Udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen dan mengkaji tinjauan akad *ijarah bil ‘amal* tentang pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha tambak udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis perlu menyusun sistematika pembahasan skripsi yang dimulai dari pendahuluan hingga

¹¹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: GEMILANG Publisher, 2019), h. 13

¹² Wawancara dengan bapak Ruston, tanggal 29 Agustus 2023

penutup. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh pembahasan yang saling berhubungan yang terdiri dari 6 bab sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua mendeskripsikan tinjauan pustaka, bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan tentang akad *ijarah* yang meliputi pengertian akad *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, , pembagian *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah*, *ijarah bil 'amal*, Tinjauan tentang upah (*ujrah*) yang meliputi pengertian upah (*ujrah*), dasar hukum upah (*ujrah*), rukun dan syarat upah (*ujrah*), sistem pengupahan upah (*ujrah*), batalnya upah (*ujrah*), dan penelitian terdahulu.

Bab tiga berisi metode penelitian, bab ini berisi mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi hasil penelitian dan paparan data, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen pada usaha tambak udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Bab lima berisi pembahasan, bab ini menjelaskan tentang praktik pengupahan pekerja dengan sistem bayar panen dan ditinjau dari akad

ijarah bil 'amal pada usaha tambak udang Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

Bab enam berisi penutup, bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi tentang hasil jawaban dari penelitian, sedangkan saran-saran menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan dan pihak-pihak yang terkait.